

## **PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN BUDAYA TERTIB LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU**

**Septika Ayu Putri**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia  
Corresponding Author: [septikaayuputri1909@gmail.com](mailto:septikaayuputri1909@gmail.com)

**Zaili Rusli**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia  
e-mail: [Zailirusliwdzr@Yahoo.co.id](mailto:Zailirusliwdzr@Yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*Technology is increasingly sophisticated and the number of vehicles is increasing, causing the number of cases of traffic violations on the highway to increase. In this case, the Police issued an innovation as a new measure in traffic order enforcement called ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a traffic law enforcement system based on information technology that utilizes electronic devices, namely cameras that function to detect various kinds of traffic violations and display motorized vehicle data automatically using Automatic Number Plate Recognition (ANPR). a program to run effectively requires socialization to the community. Sub Directorate of Gakkum Ditlantas Riau Police is one of the agencies that play a role in disseminating the ETLE program in Pekanbaru City. This study uses a qualitative method with a descriptive approach where the data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research in the field stated that the socialization carried out by the Sub-Directorate of Gakkum Ditlantas of the Riau Police was not optimal, this was because there were still many people who did not know and understand the ETLE program. If the socialization is carried out optimally, it will have a good influence and will also create a culture of orderly traffic for road users, especially in Pekanbaru City with this ETLE program.*

**Keywords:** *Socialization, Program, ETLE*

### **ABSTRAK**

*Teknologi yang semakin canggih dan jumlah kendaraan yang semakin meningkat sehingga menyebabkan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin meningkat pula. Dalam hal ini Kepolisian mengeluarkan sebuah inovasi sebagai tindakan baru dalam penegakan tertib lalu lintas bernama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).*

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sebuah sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan perangkat elektronik yaitu kamera yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai macam pelanggaran lalu lintas dan menampilkan data kendaraan bermotor secara otomatis menggunakan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR). Agar sebuah program dapat berjalan secara efektif dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau merupakan salah satu instansi yang berperan dalam mensosialisasikan program ETLE di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau belum optimal, hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program ETLE tersebut. Jika sosialisasi dilakukan secara optimal akan memberikan pengaruh yang baik dan juga akan menimbulkan budaya tertib lalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan khususnya di Kota Pekanbaru dengan adanya program ETLE ini.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Program, ETLE

## **PENDAHULUAN**

Teknologi yang semakin berkembang telah masuk kedalam berbagai bidang kehidupan manusia. Di Indonesia, pemerintah mendukung berbagai inovasi yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah yang berupaya mengoptimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

Pada saat ini, penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat di kehidupan masyarakat sebagai alat transportasi. Oleh karena itu menyebabkan semakin meningkat pula jumlah kasus yang melanggar tata tertib lalu lintas di jalan raya. Untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya Kepolisian dalam hal ini mengeluarkan sebuah inovasi sebagai tindakan baru dalam penegakan tertib lalu lintas bernama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETLE merupakan suatu bentuk sistem dalam bentuk elektronik berupa pengawasan serta penegakan hukum dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan alat pendukung berupa CCTV.

Kerja ETLE sendiri yaitu merekam kejadian pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan rekaman tersebut, petugas akan mengidentifikasi dan memverifikasi data pelanggar peserta kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan ke alamat pelanggar berdasarkan data pada STNK. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan bukti

pelanggaran yang ditangkap kamera ETLE sehingga pelanggar tidak dapat mengelak.

Di Indonesia, ETLE dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Peraturan tersebut tidak hanya menguraikan aturan yang harus diikuti saat berkendara, tetapi juga mencangkup saksi denda bagi siapa saja yang melanggarnya. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Pekanbaru sudah mulai diterapkan, dan setidaknya terdapat empat titik kamera atau sistem ETLE yang sudah beroperasi. Adapun lokasinya yaitu di lampu merah Tugu Zapin depan Kantor Gubernur Riau, lampu merah Jalan Imam Munandar, lampu merah SKA dan Living World, serta lampu merah Tobek Gadang.

Untuk mengoptimalkan sebuah program dibutuhkan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi sebuah organisasi memerlukan administrasi komunikasi dalam melakukan kegiatannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama diantara organisasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sehingga sosialisasi tersebut dapat berjalan secara efisien, efektif serta mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut.

Polda Riau melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) telah melakukan sosialisasi penerapan program ETLE ini dengan menggunakan dua metode, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti mengenai program ETLE, mulai dari apa itu ETLE, bagaimana mekanisme ETLE dan bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas melalui sistem ETLE. Sehingga apabila masyarakat paham terkait program ETLE tersebut akan mewujudkan budaya tertib dalam berlalu lintas. Namun dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam melakukan sosialisasi program ETLE ini menyebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana mekanisme serta prosedur dalam pengurusan tilang elektronik (ETLE).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan rangkaian penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang yang diamati (Moleong, 2007:4). Setelah data-data tersebut didapatkan, selanjutnya data tersebut dianalisis yang diharapkan akan memberikan hasil yang dapat menjawab dari permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Who (Komunikator)**

Tahap awal dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang baik adalah dengan menentukan komunikator. Dalam sosialisasi komunikator tidak hanya bertugas memberikan pesan kepada komunikan, tetapi juga memberikan tanggapan berupa pernyataan dan masukan pada saat sosialisasi.

Dalam melakukan sosialisasi komunikator harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi. Komunikator sebagai orang yang menyampaikan pesan harus memiliki keterampilan dan memberikan pengaruh dan daya tarik terhadap sasaran komunikasi. Oleh karena itu komunikator dalam menyampaikan isi pesan serta komunikan sebagai penerima pesan harus sangat diperhatikan. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Adapun yang menjadi komunikator dalam kegiatan sosialisasi program ETLE di Kota Pekanbaru ini adalah pihak Ditlantas Polda Riau beserta jajaran staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau.

Sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat seluruh personil yang akan turun kelapangan dibekali dan melakukan pelatihan terlebih dahulu terkait ilmu tentang apa itu ETLE, tujuan diadakannya program ETLE, mekanisme ETLE dan sanksi apabila si pengendara baik roda dua maupun roda empat melanggar ETLE.

### **Say What (Pesan)**

Untuk menjamin sebuah program berjalan sesuai rencana, tahap awal yang harus dilakukan dengan menyampaikan pesan. Tujuan dari penyampaian pesan ini adalah agar sasaran dari sosialisasi ini memahami program yang akan diterapkan. Sehingga masyarakat yang menjadi sasaran tidak hanya menjadi penerima kebijakan tetapi secara aktif juga ikut dalam mewujudkan kebijakan.

Pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus mencakup berbagai hal diantaranya, penjelasan terkait tujuan program secara keseluruhan, instansi yang terkait dengan program yang dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan program. Karena program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Pekanbaru masih tergolong baru dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program ini maka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau perlu lebih giat dalam mensosialisasikan program ETLE ini.

### **In Which Channel (Media)**

Media merupakan alat yang digunakan komunikator kepada komunikan dalam menyampaikan pesan baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (seperti melalui media cetak dan elektronik). Adapun

tujuan dari penggunaan media ini adalah untuk menjangkau kelompok sasaran yang berada di tempat atau lokasi yang jauh dan jumlah jangkauan yang banyak, sehingga sosialisasi dapat dilakukan menyeluruh.

Dalam melakukan sosialisasi program ETLE ini Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau melakukan sosialisasi dengan menggunakan dua metode yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat pengguna jalan dan stakeholder lainnya. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan webinar melalui *zoom*, media sosial, radio, brosur dan pemasangan standee.

### **To Whom (Komunikan)**

Komunikan merupakan kelompok sasaran yang akan menerima pesan yang akan diinformasikan oleh komunikator. Penyampaian informasi kepada komunikan sangat penting diperhatikan, hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dari inovasi program ini dapat tercapai.

Dalam kegiatan sosialisasi ini yang menjadi komunikan atau sasaran komunikasi mengenai program ETLE ini adalah seluruh masyarakat pengguna jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menerima pesan. Komunikator dan komunikan harus menjalin kerjasama yang baik, kerjasama yang baik dapat dilakukan apabila komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan jelas sehingga komunikan dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengimplementasikan program tersebut dan dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **With What Effect (Efek)**

Efek merupakan perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Efek dari sosialisasi program ETLE ini dibagi menjadi dua yaitu efek dari komunika atau masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami tentang sosialisasi yang pernah dilakukan dan efek dari komunikan yang belum mengetahui tentang sosialisasi yang pernah dilakukan. Tetapi masyarakat Kota Pekanbaru mengapresiasi program ini dikarenakan tujuan diadakannya program ETLE ini adalah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, jadi masyarakat akan lebih tertib lagi dalam berkendara.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian dan analisa tentang Pelaksanaan Sosialisasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain;

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau belum berjalan secara optimal. Hal itu dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui sepenuhnya terkait program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ETLE ini, masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak tertib lalu lintas dan melakukan pelanggaran. Pengaruh yang muncul setelah dilakukannya sosialisasi adalah tidak terlalu berdampak atau dirasakan oleh sasaran dalam sosialisasi.
2. Adapun faktor penghambat dalam sosialisasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini yang pertama adalah hambatan semantik, seperti kurangnya kriteria komunikator dalam menyampaikan pesan sehingga informasi yang disampaikan kurang jelas. Yang kedua adalah hambatan mekanik, yaitu tidak semua masyarakat yang memiliki *smartphone* dan suara radio yang hilang timbul, serta kehidupan masyarakat yang terisolir yang menutup diri dari komunikasi hal inilah yang menjadi penghambat dalam mensosialisasikan program ETLE. Yang ketiga adalah hambatan lingkungan, yaitu adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru dikarenakan adanya *covid-19* sehingga sosialisasi secara langsung atau tatap muka tidak dapat dilakukan secara menyeluruh melainkan hanya kepada beberapa masyarakat saja. Karna sosialisasi yang tidak menyeluruh tersebut mengakibatkan masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abizar. (1988). *Komunikasi Administrasi*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti Proyek Pengetahuan Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja.
- Auliani, A. (2017). *Efektivitas Komunikasi Administrasi dalam Program Istana Kepresidenan Republik Indonesia*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Cangara, Hafied. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2), 219.
- Drs. Andreas Soeroso, M. . (2008). *Sosiologi 1*. Yudhistiras.
- Gunawan Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hartika, Y. (2016). Sosialisasi Taman Bacaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. In *JOM FISIP* (Vol. 3). <https://www.neliti.com/publications/33000/sosialisasi-taman-bacaan-masyarakat-di-kota-pekanbaru>
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Korlantas Polri. 23 Maret 2021. Ini Mekanisme Tilang Elektronik ETLE. Diperoleh 27 Februari 2022. <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>
- Kurnia, D. (n.d.). *Polda Riau Melalui Ditlantas Sosialisasikan Tilang Elektronik Ke Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Zona Pekanbaru.Com. Diperoleh 14 Oktober 2021. from <https://zonapekanbaru.pikiran-rakyat.com/riau/pr-1671501372/polda-riau-melalui-ditlantas-sosialisasikan-tilang-elektronik-ke-hakim-pengadilan-negeri-pekanbaru>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian Kualitatif*, cet. In XI. Bandung : PT. Remaja Rondaskarya
- Muhammmad, D. A. (2105). *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara.
- Mulyana, Dedy. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja.
- Ngguna, Y., Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH, M. S., & Goni, P. D. D. J. H. (2013). Proses Sosialisasi Nilai Sosial dalam Keluarga di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah SocietY*. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/YakinNgguna.pdf>
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis faktor-faktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat kebon agung-Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–159. [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/ejournal\\_rahmanew\\_word\(05-19-14-05-58-25\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/ejournal_rahmanew_word(05-19-14-05-58-25).pdf)
- Rolyana Ferinia, Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Nova Yesyca Naipospos, Diena Dwidienawati Tjiptadi, Dyah Gandasari, Tia Metanfanuan, Meidy

- Lieke Karundeng, B. P. (2020). *Komunikasi Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Rumpea, R. S. (2015). *Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar*. 2(2), 224–233
- S, N. A. (2009). *Pengaruh Komunikasi Administrasi dan Pengawasan Melekat Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar*. Universitas Negeri Semarang.
- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya. *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Pranada Media.
- Sultra Ahmad Rustam, N. H. (2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sunarto, Kumanto. (1993). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Grasindo.
- Wuling. 27 Januari 2022. Jenis Pelanggaran Tilang Elektronik, Denda & Cara Bayar. Diperoleh 13 April 2022. <https://wuling.id/id/blog/lifestyle/jenis-pelanggaran-tilang-elektronik-besaran-denda-cara-bayar/>
- Yasir. (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta : Deepublish.